



P E N E T A P A N

Nomor: 63/Pdt.P/2011/ PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Paning binti Dg. Nimbang, lahir 5 September tahun 1934, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Sumiyati binti Kuddi bin Dg. Surung sebagai kuasa insidentil selanjutnya disebut **pemohon**.

M e l a w a n

Hj. Tanang Dg. Baji binti Kuddi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan pengesahan nikah secara tertulis bertanggal 1 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 63/Pdt.P/2011/PA Skg. Tertanggal 1 Nopember 2011, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



- Bahwa suami pemohon adalah Kuddi bin Dg. Surung dan semasa hidupnya telah dikaruniai 4 orang anak dan yang dijadikan sebagai termohon adalah salah seorang anaknya yang bernama Hj. Tanang Dg. Baji binti Kuddi.
- Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung yang berlangsung pada tanggal 20 Agustus 1954, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di kampung Palлеко, Desa Anabanua, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Nimbang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung adalah imam kampung setempat yang bernama Abim dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Irassang Dg. Saung dan Surung, dengan mas kawin Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama, Sanipa, Hj. Tanang Dg. baji binti Kuddi, Abdul Majid dan Dra. Sumiyati.
- Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis, sedang laki-laki Kuddi berstatus jejaka.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon



dan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung tidak pernah bercerai.

- Bahwa pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar karena pada saat itu Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk. Oleh karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gaji janda pensiunan TNI, karena semasa hidup suami pemohon Kuddi bin Surung (almarhum) adalah seorang pensiunan TNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 414/58/DL/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Labawang..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon **Paning binti Dg. Nimbang**, dengan laki-laki **Kuddi bin Dg. Surung**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1954 di Kampung Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon diwakili oleh Dra. Sumiyati binti Kuddi bin Dg. Surung sebagai kuasa insidentil dan termohon



telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 1 Nopember 2011, dimana pemohon tetap pada surat permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan bantahan.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 7313140204083762 An. Kepala Keluarga Kuddi, alamat Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bertanggal 24 Oktober 2011, selanjutnya diberi kode, P.1.
2. Foto kopi Surat Keputusan Nomor: Skep/43-7-21/XII/2000 tanggal 11 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam VII /Wirabuana tentang Pemberian pensiun An. Kuddi, Pangkat/NRP. Sertu/292723, selanjutnya diberi kode P.2
3. Foto kopi Surat Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan nomor 35011/1001022204, An. Kuddi yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, Cabang ujung Pandang, selanjutnya diberi kode P.3
4. Foto kopi surat Keterangan Kematian Nomor: 479/58/DS/X/2011 An. Sertu Kuddi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo tertanggal 15 Oktober 2011, selanjutnya diberi kode P.4

Bahwa selain dari ketiga bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi pertama:

Satuneng binti Kampu, umur 83 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai kerabat isteri anggota kesatuan TNI yang saat itu juga pemohon sebagai isteri dari Kuddi anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon datang ke persidangan ini yaitu bermaksud memohon disahkan pernikahannya dengan suaminya Kuddi bin Dg. Surung (almarhum).
- Bahwa pada saat saksi kenal pemohon adalah sudah berstatus suami isteri yaitu suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung sebagai anggota TNI dan juga suami saksi anggota TNI yang bertugas di Takalar dan sampai pensiun selalu bersama dengan pemohon, bahkan sampai sekarang sama-sama bertempat tinggal di Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan laki-laki Kuddi selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan bahwa perkawinannya itu tidak sah, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu masing-masing bernama Sanipa, Hj. Tanang Dg. Baji binti Kuddi yang sekarang berstatus sebagai termohon, Abdul Majid dan Dra. Sumiyati yang mewakili pemohon dipersidangan ini.
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pula pada saat pernikahan pemohon tersebut masih darurat belum terbentuk Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon Kuddi Dg. Surung yaitu sebagai



pensiunan TNI , yang setiap bulannya menerima gaji.

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan berkas pemohon dalam rangka pengurusan di Kantor TASPEN mengenai uang duka dan gaji pensiunan janda dari suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung.

Saksi kedua :

H. Muh. Halik bin Gali, umur 76 tahun, dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon bernama Kuddi bin Dg. Surung karena saksi juga adalah anggota TNI dan waktu itu tugas bersama di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama ini, yaitu pemohon bermaksud untuk disahkan pernikahannya dengan suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung yang menikah sekitar tahun 1954, di Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada saat saksi tugas bersama dengan suami pemohon di Takalar pemohon sudah berstatus suami isteri, bahkan sampai pensiun selalu bersama dan sekarang masih satu alamat yaitu di Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan laki-laki Kuddi selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan bahwa perkawinannya itu tidak sah, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu masing-masing bernama Sanipa, Hj. Tanang Dg. Baji binti Kuddi yang sekarang berstatus sebagai termohon, Abdul Majid dan Dra. Sumiyati yang mewakili pemohon dipersidangan ini.
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pula pada saat pernikahan pemohon tersebut masih



darurat belum terbentuk Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan adanya status perkawinan secara sah sebagai bukti autentik dalam rangka pengurusan uang duka dan gaji pensiunan janda pemohon di Kantor TASPEN karena suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung semasa hidupnya sebagai Anggota TNI.

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan suami pemohon bernama Kuddi bin Dg. Surung (almarhum) dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 20 Agustus tahun 1954, di kampung Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan selama pernikahannya belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik, karena waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama setempat, sedang pemohon sangat membutuhkan adanya pernikahan secara sah dengan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sengkang dengan maksud pengurusan penerimaan gaji pensiunan janda



TNI dari suami pemohon almarhum Kuddi bin Dg. Surung yang semasa hidupnya sebagai pensiunan TNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yaitu berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 7313140204083762 bertanggal 24 Oktober 2011 An. **Kuddi** Kepala Keluarga, yang dikeuarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, maka dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa pemohon adalah benar isteri dari Kuddi penduduk Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu berupa Surat Pemberian Pensiun An. Kuddi, Pangkat/NRP SERTU/292723 Kesatuan terakhir KODIM 1417 DAM XIV/HN tertanggal 11 Desember 2000 yang dikeuarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam VII/Wirabuana, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa suami pemohon bernama Kuddi adalah benar anggota TNI Angkatan Darat yang telah memasuki masa pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) yaitu berupa surat Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan nomor: 35011/1001022204, An. Kuddi Nomor pensiun 06300030160 NRP/292723 yang dikeuarkan oleh PT. Taspen, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar suami pemohon Kuddi adalah pensiunan TNI Angkatan Darat yang menerima gaji setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4), yaitu berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian An. Kuddi Nomor: 474/58/DS/X/2011 bertanggal 15 Oktober 2011 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, maka dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa suami pemohon bernama Kuddi benar telah



meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011 di Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama **1. Satuneng binti Kampu, dan 2. H. Muh. Halik bin Gali**, kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang dengan secara terpisah pada pokoknya bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi adalah kerabat pemohon yaitu saksi pertama sebagai isteri anggota kesatuan TNI dan saksi kedua adalah kerabat suami pemohon semasa hidupnya sebagai anggota TNI dan keduanya kenal sejak tugas bersama di Kabupaten Takalar sampai pensiun yang sekarang juga tinggal dalam satu kampung yaitu di Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- bahwa sejak para saksi tugas bersama dengan suami pemohon yaitu di Kabupaten Takalar, maka pemohon sudah berstatus suami isteri dan selama itu tidak pernah ada pihak yang menggugat mengenai perkawinan pemohon dengan suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung dan bahkan telah mempunyai 4 orang anak serta tidak pernah bercerai.
- bahwa para saksi mengetahui selama pernikahan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung tidak pernah mendapatkan surat nikah sebagai bukti telah terjadinya perkawinan secara sah.
- bahwa para saksi mengetahui pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik sebagai perkawinan sah dengan maksud untuk dipergunakan pemohon dalam pengurusan gaji pensiunan janda anggota TNI dari suami pemohon almarhum Kuddi bin Dg. Surung yang semasa hidupnya sebagai anggota TNI yang menerima gaji setiap bulannya.



- bahwa para saksi mengetahui laki-laki Kuddi bin Dg, Surung telah meninggal dunia di Desa Labawang pada tanggal 13 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung adalah benar sebagai pasangan suami isteri sah dan telah melahirkan 4 orang anak yaitu masing-masing. 1. Sanipa, 2. Hj. Tanang Dg. Baji, 3. Abdul Majid dan 4. Dra. Sumiyati, dan selama dalam perkawinannya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa benar pemohon **Paning binti Dg. Nimbang** telah melaksanakan pernikahannya dengan laki-laki **Kuddi bin Dg. Surung** pada tanggal 20 Agustus 1954 di kampung Palloko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar secara sah yaitu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, maupun menurut hukum Islam yaitu ada pengantin perempuan yakni pemohon dan pengantin laki-laki yaitu Kuddi bin Dg. Surung, yang dinikahkan oleh imam kampung setempat yang bernama Abim, dengan wali nikah Dg. Nimbang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Irassang Dg. Saung dan Surung dengan mahar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkawinan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung belum pernah mendapatkan bukti autentik sebagai perkawinan secara sah sehingga belum tercatat, karena Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk pada saat itu, sedang pemohon sangat membutuhkan adanya pengesahan nikah secara sah dalam perkawinannya tersebut karena pemohon bermaksud dalam pengurusan gaji pensiunan janda anggota TNI dari suami pemohon almarhum Kuddi bin Dg. Surung.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) ternyata suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011 di Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa semasa hidup suami pemohon Kuddi bin Dg. Surung adalah pensiunan TNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan bukti surat (P.2), sehingga dengan demikian sebagai pewaris yang menerima gaji almarhum Kuddi bin Dg. Surung adalah pemohon sebagai isteri.

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, akan tetapi pencatatan tersebut baru berlaku pada saat diundangkannya aturan tersebut, sehingga pencatatan perkawinan antara pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung yang terjadi pada tahun 1954 itu belum disyaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku baginya adalah hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, yaitu syarat dan rukun perkawinan antara pemohon dengan suaminya tersebut, baik dalam perundang-undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Kuddi bin Dg. Surung secara hukum dapat dinyatakan sah, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa penetapan ini hanya dapat digunakan oleh pemohon dalam mengurus gaji pensiunan janda TNI dari suami pemohon almarhum Kuddi bin Dg. Surung.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon, **Paning binti Dg. Nimbang** dengan laki-laki **Kuddi bin Dg. Surung** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus tahun 1954 di kampung Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011



Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah.S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Hj.Nurjaya., M.H.**, dan **Drs. Salahuddin, S.H..M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh **H. Khaeruddin. S.Ag.**, selaku panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon **Dra. Sumiyati dan termohon.**

Hakim anggota,

Dra.Hj. Nurjaya, M.H.



Ketua majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Drs. S.H..M.H. Jin, Salahuddin

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin. S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/HHK	Rp 80.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00 (

dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)